



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Laman: unsri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0241/UN9.R/SK.R2.DSD/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA KERJA TAHUN 2024-2026

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf d Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Kerja Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA KERJA TAHUN 2024-2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : Dr. Firdaus, S.T., M.Kom.
NIP : 197801212008121003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Kerja Tahun 2024-2026 karena telah diangkat dalam jabatan yang lain sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Universitas Sriwijaya, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Februari 2026

REKTOR,

Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik;
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi;
4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
5. Direktur Direktorat Sumber Daya; dan
6. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia.

mf	7	1
----	---	---